



The Role and Effectiveness of Mediators in Resolving Divorce Disputes at the Sekayu Class 1B Religious Court

M. Ferdi Raihan Putra¹, Murjaya², Ririn Selia Nurcahyani³

* muhammadferdi756@gmail.com

STAI Rahmadiyah, Sekayu, Indonesia

ABSTRACT

The issues addressed in this study are: What is the role of the mediator in resolving divorce disputes at the Sekayu Religious Court? What are the supporting and inhibiting factors for mediators during the mediation process? How effective is mediation in resolving divorce disputes at the Sekayu Religious Court? This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The obtained data is analyzed in-depth to describe the real role of the mediator as well as the dynamics occurring during the mediation process. The results show that the mediator plays an important role as a neutral party that bridges communication between the disputing husband and wife. The success of mediation is influenced by the mediator's communication skills, the emotional readiness of the parties, and regulatory support from the judicial institution. However, obstacles such as the unwillingness of the parties to reconcile and time constraints during the mediation process often pose challenges. Therefore, mediation at the Sekayu Religious Court is quite effective in some cases, but its effectiveness heavily depends on the conditions of the parties involved and the mediator's skills.

Keywords: Role, Effectiveness, Mediator, Religious Court

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap manusia berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Victoria & Hadiati, 2023).

Dalam realitas kehidupan pasangan suami-isteri, sering kita jumpai permasalahan yang berujung pada friksi dan konflik karna tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara suami-istri tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian), hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq (2001), yang menyatakan bahwa penyebab utama perceraian dalam masyarakat muslim umumnya berasal dari pertengkaran terus-menerus yang berakar dari kegagalan dalam komunikasi, pelanggaran tanggung jawab, serta tidak terpenuhinya hak-hak dasar dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui mediasi keluarga maupun lembaga peradilan guna menjaga keberlangsungan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian sebagai jalan terakhir.



Umar, M. (2020) menyatakan perceraian adalah salah satu konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat, yang tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai, tetapi juga pada anak-anak dan keluarga besar. Di Indonesia, sengketa perceraian yang melibatkan pasangan muslim di selesaikan di Pengadilan Agama (PA), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan-perubahannya, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam konteks ini, mediator memainkan peran penting untuk mencari solusi damai bagi pasangan yang sedang berselisih.

kompas (2019) memberitakan sebuah kasus perceraian yang cukup unik karena kebiasaan seorang suami menaruh handuk basah ditempat tidur selepas mandi, yang awalnya membuat isteri hanya merasa jengkel namun seiring berjalannya waktu si isteri merasa tidak dihargai dan pada akhirnya pertengkaran kecilpun sering terjadi yang menimbulkan komunikasi semakin memburuk. Masalah ini kemudian merambat ke hal hal lain, seperti perbedaan cara pandang hidup, kurangnya perhatian, dan kebiasaan buruk lain yang di anggap tidak peduli terhadap kebersihan. Setelah melalui banyak pertengkaran dan menikah selama dua tahun, istri merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan yang menurutnya penuh duri dan kesialan dan pada akhirnya isteri mengajukan gugatan cerai dengan alasan ketidakcocokan dan merasa tidak dihargai dalam rumah tangga, pengadilan mengabulkan gugatan cerai tersebut setelah mediasi gagal dan kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara baik baik.

Mediator adalah orang yang ahli dan mampu menyelesaikan dengan cara sukarela tanpa suatu paksaan dan intimidasi. Selain itu mediator menjadi penengah dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dipilih oleh para pihak berdasarkan daftar mediator yang ada disetiap pengadilan. Mediator sebagai pihak ketiga melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, menawarkan alternatif solusi secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa (Siregar, Lubis, & Zahara, n.d.).

Penelitian ini menggunakan pendekatan dari metode yaitu kualitatif deskriptif berdasarkan studi pustaka dari beberapa buku dan jurnal, kualitatif dan metode wawancara terhadap tokoh mediator di Pengadilan Agama Kelas 1B Sekayu. Penelitian ini dilakukan pada Kamis, 15 Mei 2025 di Jl Merdeka Lingkungan I No 497, Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji peran dan efektivitas mediator dalam menangani kasus perceraian dan mengukur tingkat keberhasilannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan, apa yang di hadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis, yang mana deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Menurut Arikunto, S. (2009). bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Lapangan tentang Regulasi Mediator

Dalam konteks penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, mediasi merupakan tahapan yang wajib dilakukan sebelum perkara memasuki pokok persidangan. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga yang netral memegang peranan kunci dalam mendorong tercapainya kesepakatan damai. Berdasarkan temuan lapangan dan analisis normatif, peran mediator dapat dikaji melalui dua aspek penting, yaitu aspek formal dan aspek prosedural. Dalam beberapa kasus yang diamati, ditemukan bahwa tidak semua mediator memiliki latar belakang pelatihan khusus dalam menangani konflik keluarga, meskipun secara formal mereka memenuhi syarat administratif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan peran formal saja belum cukup menjamin efektivitas mediasi. Aspek prosedural menyangkut cara kerja mediator dalam menjalankan proses mediasi secara langsung, termasuk bagaimana mediator membangun komunikasi, mengelola konflik, dan memfasilitasi penyelesaian. Di lapangan, peran prosedural mediator mencakup

1. Membangun kepercayaan antara suami dan istri sebagai pihak yang bersengketa
2. Membantu para pihak menyampaikan kepentingan masing-masing tanpa saling menyalahkan
3. Mengelola emosi dan trauma yang sering kali muncul dalam perkara perceraian, terutama jika melibatkan anak
4. Mengarahkan pembicaraan secara terstruktur, namun tetap fleksibel, sehingga para pihak merasa didengarkan dan dihargai.
5. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang diungkap selama mediasi.
6. Mendorong solusi yang tidak hanya legal, tetapi juga emosional dan sosial.

Dari wawancara dengan ibu Fidya Rahma Insani (2025). Selaku mediator di Pengadilan Agama, mengungkapkan "*proses mediasi gagal karena tidak semua orang mau untuk dinasehati*" jadi dapat disimpulkan bahwa banyak proses mediasi dalam perkara perceraian gagal bukan karena lemahnya aturan, tetapi karena tidak semua orang atau pihak yang bersengketa mau untuk dinasehati.¹ Temuan lapangan mengindikasikan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya bergantung pada legalitas mediator, tetapi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjalankan prosedur secara tepat.

Banyak mediator formal (misalnya hakim) yang menjalankan mediasi sekedar sebagai kewajiban administratif, tanpa pendekatan humanis dan komunikatif. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, mediator non-hakim yang memiliki pengalaman konseling keluarga justru mampu menciptakan suasana mediasi yang lebih produktif meskipun tidak selalu terlibat secara formal dalam perkara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sekayu, dibutuhkan sinergi antara aspek formal (legalitas, sertifikasi, kode etik) dan aspek prosedural (kompetensi komunikasi, pengelolaan konflik, dan empati).

Analisis Peran Mediator Berdasarkan Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) dari Biddle dan Thomas (1966) yang mendefinisikan bahwa peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan posisinya dalam sistem sosial. Dalam teori ini ada dua elemen penting yaitu *expectation* dan *performance*, bagian ini membahas konsep ekspektasi (*expectation*) dan kinerja (*performance*) Sebagai dua elemen kunci dalam konteks mediasi di Pengadilan Agama Sekayu, sesuai dengan kerangka teori peran (*Role Theory*) ekspektasi merujuk pada harapan dan harapan sosial yang melekat pada individu berdasarkan posisinya dalam sistem sosial. Dalam konteks mediasi di Pengadilan Agama Sekayu, ekspektasi mediator mencerminkan berbagai pihak yang terlibat dalam perkara perceraian. Ini berarti bahwa mediator harus memahami dan mengelola harapan

¹ Fidya Rahma Insani, Mediator, Wawancara, PA Sekayu pada tanggal 20 Mei 2025

yang beragam dari pihak yang bersengketa (suami, istri, keluarga, dll) serta harapan yang diterapkan oleh hukum dan prosedur pengadilan. Ekspektasi ini tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis, terus berkembang sesuai dengan interaksi sosial dan konteks situasional. Oleh karena itu, mediator di Pengadilan Agama Sekayu mendengarkan para pihak secara aktif, bersikap netral dan tidak memihak, berempati, dan setiap perkara yang masuk ke pengadilan para pihak sudah mempercayai mediasi. Mediator mengembangkan keterampilan dalam komunikasi yang konstruktif dan menciptakan suasana yang kondusif saat berdialog, tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan komunikasi antara pihak yang bersengketa, sehingga mendorong tercapainya kesepakatan damai yang diterima kedua belah pihak.

(Mufida, 2008) Kinerja (*performance*) di Pengadilan Agama Sekayu, dalam konteks mediasi melibatkan penerapan teknik mediasi dalam praktik. Ini adalah wujud nyata dari ekspektasi sosial terhadap bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam perannya sebagai mediator. Bagi Pengadilan Agama Sekayu, kinerja mediator berarti mampu menerapkan keterampilan seperti membangun kepercayaan, melakukan reframing (membangkitkan ulang masalah secara positif), mengelola emosi para pihak, serta menyusun skema kompromi yang adil. Performa yang baik dari seorang mediator di Pengadilan Agama Sekayu adalah menghasilkan kesepakatan yang optimal dan dapat diterima oleh semua pihak. Ini mencakup kemampuan mediator untuk memfasilitasi tercapainya solusi yang langgeng dan memuaskan bagi para pihak. Jika mediator berhasil mengurangi eskalasi konflik, itu adalah indikasi kinerja yang efektif. Sedangkan Pengadilan Agama Sekayu menggunakan teori psikologi, pendekatan psikologi adalah pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode ilmiah yang meliputi spekulasi mengenai jiwa itu. Psikologi berbincang tentang tingkah laku manusia yang di asumsikan sebagai gejala-gejala jiwa, pendekatan psikologi mengamati tentang tingkah laku manusia yang di hubungkan dengan tingkah laku yang lainnya dan selanjutnya dirumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia.

Analisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sekayu

1. Analisis Efektivitas Peran Mediator Berdasarkan Gibson dan Steers

Efektivitas peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sekayu dapat dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas organisasi dari Gibson dan Steers. Dalam teorinya, Gibson dan Steers menyatakan bahwa efektivitas suatu organisasi atau individu diukur dari tiga pendekatan utama, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*), pendekatan sumber daya (*resource approach*), dan pendekatan proses internal (*internal process approach*). Ketiga pendekatan ini dapat diadaptasikan untuk menilai sejauh mana seorang mediator menjalankan perannya secara efektif dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sekayu (Gibson, Ivancevich, Donnelly, & Konopaske, 2012).

a. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*)

Pendekatan ini menilai efektivitas berdasarkan kemampuan individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks mediasi, tujuan utamanya adalah terwujudnya perdamaian antara pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, tidak semua mediasi berakhir dengan kesepakatan damai. Meski demikian, proses mediasi masih dianggap efektif jika mediator mampu memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka, meredakan ketegangaemosional, dan membangun kesadaran para pihak terhadap peran mereka dalam konflik. Fidyah Rahma Insani (2025) menyampaikan bahwa: “*Terkadang mediasi itu tidak selalu harus berakhir dengan berdamai. Tapi paling tidak mereka bisa saling mendengarkan, itu sudah keberhasilan awal.*” Dari Gibson dan Steers, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas juga dapat dilihat dari hasil proses, bukan hanya hasil akhir formal.

b. Pendekatan sumber daya (*resource approach*)

Efektivitas mediator juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana ia memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti waktu, ruang mediasi, dokumen perkara, serta dukungan dari pengadilan. Meskipun sering menghadapi keterbatasan misalnya waktu mediasi yang singkat atau tidak adanya ruangan khusus seorang mediator yang efektif mampu mengelola keterbatasan tersebut secara efektif. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Fidyah (2025) : “Sumber daya dan fasilitas di Pengadilan Agama Sekayu sudah memadai, terdiri dari ruang mediasi, mushola, dan menyediakan adanya kaukus jika salah satu pihak yang ingin menyampaikan informasi secara tertutup antara mediator dengan salah satu pihak saja.” Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas mediator juga ditentukan oleh kemampuan adaptasi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, sebagaimana ditegaskan oleh Gibson dan Steers.

c. Pendekatan proses internal (*internal process approach*)

Pendekatan ini menekankan pentingnya stabilitas, komunikasi, dan koordinasi yang baik selama proses berlangsung. mediator yang menjaga netralitas, membangun komunikasi dua arah, dan menciptakan suasana yang kondusif, cenderung lebih berhasil membangun kepercayaan dari para pihak. Fidyah Rahma Insani (2025) menyampaikan: “jika mediatornya sabar, netral, tidak memihak, biasanya pihak yang bersengketa juga lebih terbuka” dalam hal ini, efektivitas ditentukan oleh proses internal yang stabil, seperti sikap profesionalisme, kontrol emosi, dan komunikasi yang terstruktur selama mediasi berlangsung.” Berdasarkan teori Gibson dan Steers, efektivitas peran mediator tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya mediasi menghasilkan kesepakatan, tetapi juga dari bagaimana mediator mencapai tujuan komunikasi, mengelola sumber daya yang tersedia, dan menjaga kestabilan proses mediasi. Oleh karena itu, seorang mediator yang dapat membina komunikasi yang baik, menggunakan pendekatan empati, serta mampu beradaptasi dengan keterbatasan lapangan, dapat dikategorikan sebagai mediator yang efektif, meskipun hasil mediasi tidak selalu berupa perdamaian formal.

Efektivitas mediasi di PA Sekayu berdampak besar terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Bukan hanya mengurangi beban kerja dan mempercepat proses, tetapi juga mendorong pergeseran paradigma sistem peradilan ke arah yang lebih humanis, responsif, dan solutif. Implikasi ini menjadi bukti bahwa mediasi bukan hanya prosedural, melainkan transformasional dalam sistem peradilan modern.

Teori efektivitas menyatakan bahwa suatu kegiatan atau kebijakan dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal (Etzioni, 1964). Dalam konteks mediasi di Pengadilan Agama Sekayu, efektivitas dapat dinilai dari:

1. Tercapainya tujuan mediasi, yaitu penyelesaian sengketa perceraian secara damai dan menghindari konflik berlarut-larut.
2. Pemanfaatan sumber daya, seperti mediator bersertifikat, prosedur mediasi elektronik (Zoom), dan kerjasama lintas sektor dengan Pemkab Muba, yang menunjukkan sinergi antar instansi.
3. Dampak langsung, yakni menurunnya perkara perceraian yang sampai ke tahap pembacaan putusan karena berhasil diselesaikan pada tahap mediasi.

Keterkaitan dengan Teori Peran menjelaskan bahwa setiap individu atau dijalankan sesuai fungsinya (Biddle & Thomas, 1966). Dalam konteks mediasi:

- a) Mediator memiliki peran sebagai pihak netral yang memfasilitasi dialog antara dua pihak yang bersengketa. Temuan lapangan menunjukkan bahwa mediator di PA Sekayu menjalankan perannya dengan profesional, baik dalam sidang langsung maupun daring.

- b) Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai lembaga yang mengadili, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian damai. PA Sekayu telah menjalankan peran ini dengan mendorong setiap perkara perceraian melalui tahap mediasi terlebih dahulu.
- c) Pihak yang bersengketa (suami-istri) juga diarahkan untuk menjalankan peran mereka sebagai pencari solusi bersama, bukan hanya sebagai penggugat dan tergugat.

Kesimpulan keterkaitan teoritis dengan merujuk pada kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa temuan lapangan tentang keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perceraian di PA Sekayu sejalan dengan teori efektivitas dan teori peran.

DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, Bruce J., dan Edwin J. Thomas. *Role Theory: Concepts and Research*. New York: John Wiley & Sons, 1966.
- Etzioni, Amitai. *Modern Organizations*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1964.
- Fidya Rahma Insani, Mediator di Pengadilan Agama Sekayu, wawancara pribadi, 20 Mei 2025.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnelly, James H., dan Robert Konopaske. *Organizations: Behavior, Structure, Process*. Edisi ke-14. New York: McGraw Hill Education, 2012.
- Mufida. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016.
- Rahy, P., & Sugitanata, A. (2022). Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*
- Rofiq, Ahmad. *Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Siregar, H. R., Lubis, A. N. A., & Zahara, F. (2023). Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 426-436.
- Siregar, H. R., Lubis, A. N. A., & Zahara, F. (2023). Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 426-436.
- Umar, M. (2020). Marriage and Divorce: How the Two Manifest within the Banjarise Community in Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*
- Victoria, Angel, and Mia Hadiati. "Analisis Konsekuensi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 11.1 (2023): 12-28.
- Wisnu, Teuku "Kasus Perceraian Unik", (Kompas, 17 Januari 2019).
<https://regional.kompas.com/read/2019/10/30/19143411/perceraian-gaib-penyebab-banyak-istri-gugat-suami-di-blora>.